



KEJAKSAAN NEGERI REJANG LE

Jl. Basuki Rahmat No.9, Dwi Tunggal, Curup,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu



HOMEPROFILORGANISASIBERITAYAYANAN PUBLIKKONTAK

PRESS RELEASE

PUSAT PENERANGAN HUKUM K

Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayora

[BERITA HOAKS] ; SEBUAH CUPLIKAN VIDEO P

YANG MENERIMA SUAP KASUS SIDANG



KONSULTASI HUKUM GRATIS

PENGADUAN MASYARAKAT

LAPOR KORUPSI

WHISTLE BLOWING SYSTEM



PENGADUAN MASYARAKAT

PENGADUAN MASYARAKAT

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini.

Bukan robertosihombing.official@gmail.com? Ganti akun

* Wajib

NAMA LENGKAP *

Jawaban Anda

EMAIL *

Jawaban Anda

NO. HP/ TELP.

Jawaban Anda

ALAMAT LENGKAP *

Jawaban Anda

JUDUL PENGADUAN *

Jawaban Anda

ISI PENGADUAN MASYARAKAT (Jelaskan secara rinci. Silahkan uraikan mengenai dugaan pelanggaran, siapa yang diduga terlibat, di instansi mana terjadi, dan kapan terjadinya peristiwa tersebut.) *

Jawaban Anda

DOKUMEN (Gambar, dokumen, atau file yang mendukung) *

Tambahkan file

Kirim

KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

R.IN.21

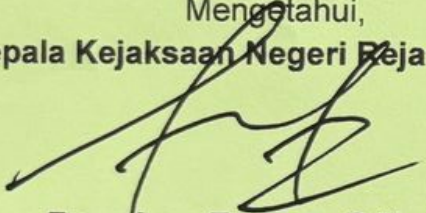


REGISTER TAMU
POS PELAYANAN HUKUM (PPH) dan
PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM)

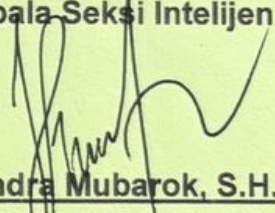
**REGISTER TAMU POS PELAYANAN HUKUM
DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPH & PPM)
JANUARI 2025**

No Urut	Nama Petugas Penerima Laporan	Waktu (Hari/ Jam/ Tanggal)	Identitas	Nama Organisasi	Informasi yang Disampaikan	Surat/ Dokumen yang Disampaikan	Tanda Tangan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					

Mengetahui,
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong


Francisco Tarigan, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19800503 200212 1 001

REKAPITULASI :
Masuk Bulan Laporan : -
Sisa Bulan Lalu : -
Jumlah : -
Diselesaikan : -
Sisa Bulan Laporan : -

Curup, 20 Januari 2025
Kepala Seksi Intelijen

Hendra Mubarok, S.H.
Jaksa Muda NIP. 19830704 200912 1 003



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG**

Jln. Basuki Rahmat No. 09 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Bengkulu
Telp/Fax 0732 – 21599 Kode Pos 39112 Website kejar-rejanglebong.go.id

SURAT PERINTAH

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

NOMOR :PRINT-~~14~~/L.7.11/Ds.1/04/2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Menimbang

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
2. Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
7. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan R.I.;
8. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
9. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-004/A/JA/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum;
10. Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-006/A/JA/05/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.

Pertimbangan

- : a. Bahwa dalam rangka Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong perlu dibentuk Petugas Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM);
- b. Bahwa untuk melaksanakan rangka Pengelolaan PPH dan PPM Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tersebut sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Para pegawai yang Nama, Pangkat, NIP dan Jabatan seperti tersebut dalam Lampiran Surat Perintah ini.

Untuk : 1. Melaksanakan tugas-tugas sebagai Petugas Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) di Kejaksaan Agung R.I. :
a. Pelayanan hukum baik berupa pertanyaan masalah hukum maupun konsultasi hukum dari masyarakat.
b. Penerimaan Pengaduan / laporan dari masyarakat.
c. Penerimaan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa.
2. Melapor kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebelum dan sesudah melaksanakan Surat Perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
4. Mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2022.

Dikeluarkan di : Curup

Pada Tanggal : 01 April 2022

Kepada Ybs:

Untuk dilaksanakan.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
Selaku Penanggung Jawab PPH dan PPM

Yadi Rachmat Sunaryadi, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19730430 199903 1 002

Tembusan:

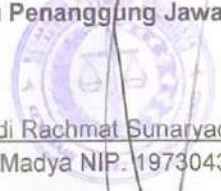
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
3. Yth. Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
5. Arsip

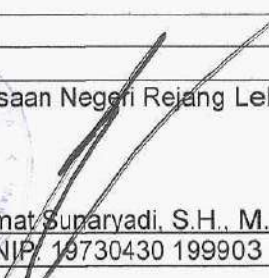
LAMPIRAN : SURAT PERINTAH KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
NOMOR : PRINT- 164 /L.7.11/Ds.1/04/2022
TANGGAL : 01 April 2022

DAFTAR PETUGAS PENGELOLA POS PPH DAN PPM

No	Nama	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5
1.	DAVID JHONIE, SH Jaksa Muda Nip. 19830922 200712 1002	KASI INTELIJEN	Minggu Pertama	-
	Febryan Insan Kamil, SH Yuana Wira TU Nip. 19970228 2022203 1 0002	STAF INTELIJEN		
2.	NURDIANTI, SH Jaksa Muda Nip. 19830101 200703 2001	JAKSA FUNGSIONAL	Minggu Kedua	-
	LIANA SUKMA, A.md.T Madya Darma TU Nip. 19980510 202203 2 003	STAF INTELIJEN		
3.	MELINDA NURSANTY, SH., MH Ajun Jaksa Madya Nip. 19890319 201801 2 001	KASUBSI INTELIJEN	Minggu Ketiga	-
	DESTY HELIZA Muda Dharma TU Nip. 19931228 201502 2 001	STAF INTELIJEN		
4.	DAVID JHONIE, SH Jaksa Muda Nip. 19830922 200712 1002	JAKSA FUNGSIONAL	Minggu Keempat	-
	LADY JOJOR U.NAINGGOLAN.S.H. Jaksa Muda Nip. 19810707 200812 2 001	STAF INTELIJEN		

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
Selaku Penanggung Jawab PPH dan PPM


Yadi Rachmat Sunaryadi, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19730430 199903 1 002

 <p>KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG</p>	Nomor SOP	SOP- /L.7.11/ Cp/ 04/ 2021
	Tanggal Pembuatan	26 April 2021
	Tanggal Revisi	27 April 2021
	Tanggal Efektif	27 April 2021
<p>KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG Jln. Basuki Rahmat No. 09 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax : 0732 – 21599 Kode Pos : 39112 kejari-rejanglebong.go.id</p>	Disahkan Oleh	<p>Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong</p>  <p>Yadi Rachmat Suparyadi, S.H., M.H. Jaksa Madya NIP. 19730430 199903 1 002</p>
	Nama SOP	SOP PENERIMAAN PELAPORAN DAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-016/A/JA/07/2013 Tentang Urusan Dalam Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (Whistle Blowing System) di Kejaksaan Republik Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai Ijazah S1/D3/SLTA Sederajat; 2. Mengetahui/ menguasai aplikasi MS Office (Minimal MS Word dan MS Excel); 	
Keterkaitan:	Peralatan/ Perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerimaan Surat Masuk di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong 2. SOP Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat 	<p>-Perangkat Komputer/ Laptop – Buku Register – Buku Tamu - Printer/ Scanner/ Fotocopy – ATK - Internet – website – media sosial</p>	
Peringatan:	Pencatatan/Pendataan:	
<p>Apabila SOP Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat ini tidak dilaksanakan, maka Kejaksaan Negeri Rejang Lebong masih belum bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.</p>	<p>Setiap data terdokumentasi dengan baik dalam bentuk soft copy dan hard copy</p>	